



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 330/Pid.B/2020/PN.Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan secara Majelis, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	DARWIN SARAGIH Als DARWIN;
Tempat lahir	:	Blok Songo (Sumut);
Umur atau tanggal lahir	:	41 Tahun / 30 Agustus 1979;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Perumahan Afdeling VII PTPN V Sei Rokan Kecamatan Pagaran Tapah Kabupaten Rokan Hulu;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Petani/Pekebun;
Pendidikan	:	SMP (tidak tamat);

Terhadap Terdakwa dilakukan Penangkapan oleh Penyidik Kepolisian Resort Pasir Pengaraian berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/04/VII/2020 tertanggal 30 Juli 2020;

Terdakwa dilakukan penahanan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan), masing-masing oleh:

1. Penyidik Kepolisian Resor Pasir Pengaraian sejak tanggal 31 Juli 2020 s/d tanggal 19 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 20 Agustus 2020 s/d tanggal 28 September 2020;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 28 September 2020 s/d tanggal 17 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 15 Oktober 2020 s/d tanggal 13 November 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sejak tanggal 14 November 2020 s/d tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian nomor: 330/Pid.B/2020/ PN.Prp. tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan Kepolisian;
- Setelah mendengar dan memperhatikan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Setelah mendengar pembacaan dan memperhatikan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah memeriksa dan mendengar keterangan Terdakwa;
- Setelah meneliti dan memperhatikan adanya barang bukti;
- Setelah membaca surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan **Surat Tuntutan Pidana** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu Nomor Reg.Perkara: PDM-118/PSP/10/2020 tertanggal 02 Desember 2020, yang pada pokoknya Penuntut Umum mohon kepada Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DARWIN SARAGIH Als DARWIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum terdakwa **DARWIN SARAGIH Als DARWIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani terdakwa dalam perkara ini, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih,
 - 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat,
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak,
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book,

Halaman 2 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning,
- 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning.
- 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning,
- 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga,
- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005,
- 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006,
- 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi korban **H. ARLIDA BR SINAGA**.

4. Membebani terdakwa **DARWIN SARAGIH Als DARWIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg. Perkara: PDM-Perkara PDM-118/PSP/10/2020 tertanggal 28 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN Pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat dalam rumah saksi H. ARLINDA BR SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

Halaman 3 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan “enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung” mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada di rumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan laptop dan surat-surat tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengantar sepeda motor hasil curian terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama EKO setelah sampai di rumah kediaman Sdra EKO

Halaman 4 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa mengatakan tip kereta ini ya ko, ini hasil curian, tolong dulu kau jaga, kalau ada yang minat kau yang ngatur itu" lalu Sdra EKO menjawab "iya bang, kalau ada yang minat saya jual" lalu terdakwa mengatakan "ya udah, antarliah dulu aku keladang" lalu terdakwa diantarkan oleh Sdra EKO ke kebun milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec. Tambusai Utara menggunakan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut Sdra EKO langsung pulang lalu terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pulang kerumah kediaman terdakwa karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang tidur di kebun kelapa sawit milik terdakwa kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa kepos polisi KM 24 Desa Mahato Kec. Tambusai Utara kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA pada saat terdakwa di amankan di pos polisi KM 24 sepeda motor tersebut diantarkan oleh anak terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kapan Sdra EKO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah kediaman terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini yaitu saksi H. ARLIDA BR SINAGA untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 CW warna hitam dengan No. Rangka MHIJP114KK742675 dan No. Mesin JBP1E1742794, surat tanah, Laptop merk Thosiba beserta cas Laptop dan RATBOY TALKING BOOK beserta charger dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. ARLIDA BR SINAGA diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- (Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP**;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN Pada Hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat dalam rumah saksi H. ARLINDA BR SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 5 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan “enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung” mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan laptop dan surat-surat tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran

Halaman 6 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebum kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengantar sepeda motor hasil curian terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama EKO setelah sampai di rumah kediaman Sdra EKO terdakwa mengatakan "titip kereta ini ya ko, ini hasil curian,tolong dulu kau jaga,kalau ada yang minat kau yang ngatur itu" lalu Sdra EKO menjawab "iya bang, kalau ada yang minat saya jual" lalu terdakwa mengatakan "ya udah, antarlh dulu aku keladng" lalu terdakwa diantarkan oleh Sdra EKO ke kebun milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara menggunakan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut Sdra EKO langsung pulang lalu terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pulang kerumah kediaman terdakwa karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang tidur di kebun kelapa sawit milik terdakwa kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa kepos polisi KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA pada saat terdakwa di amankan di pos polisi KM 24 sepeda motor tersebut diantarkan oleh anak terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kapan Sdra EKO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah kediaman terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini yaitu saksi H. ARLIDA BR SINAGA untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 CW warna hitam dengan No. Rangka MHIJP114KK742675 dan No. Mesin JBP1E1742794, surat tanah, Laptop merk Thosiba beserta cas Laptop dan RATBOY TALKING BOOK beserta charger dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. ARLIDA BR SINAGA diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- (Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam **Pasal 362 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, kemudian Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari Surat Dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah diajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu: 1). H. ARLIDA

Halaman 7 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SINAGA Als MA IKA, 2) AGO CHRISTIAN GURNING, dan 3) LEO AFDANTES MANIK, setelah saksi-saksi bersumpah menurut tata cara Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1. H. ARLIDA Br SINAGA Als MA IKA

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa DARWIN SARAGIH dikarenakan merupakan tetangga yang tinggal di dekat rumah saksi;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib didalam Rumah saksi korban H. ARLIDA SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berawal Pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib ketika saksi dan anak-anak baru sampai dirumah dan disaat saksi membuka pintu depan rumah, didapatkan situasi rumah dalam keadaan gelap dan ketika itu saksi mulai curiga dikarenakan sebelumnya saksi menghidupkan lampu ruangan tengah ketika lampu dihidupkan kembali, saksi langsung menuju dapur dan ternyata saksi melihat bahwa pintu dapur dalam keadaan terbuka kemudian saksi langsung menuju kamarnya untuk mengecek barang pribadi saksi dan melihat lemari sudah terbuka namun tidak ada barang yang hilang lalu saksi mengecek pada bagian rumah lainnya ternyata saksi tidak menemukan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak yang sebelumnya terparkir digudang sudah tidak ada lagi, kemudian selain sepeda motor ternyata masih ada beberapa barang lainnya milik saksi korban yang sudah diambil oleh terdakwa, atas kejadian tersebut keesokan harinya pada pukul 08.00 Wib saksimelapor ke Babinkamtibmas setempat untuk dapat dilakukan proses hukum selanjutnya;
- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN adalah 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011

Halaman 8 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Juli 2019 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa DARWIN SARAGIH ALS DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARWIN SARAGIH ALS DARWIN saksi korban H. ARLIDA br sinaga mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.375.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

Saksi ke-2. ARI CHRISTIAN GURNING

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa DARWIN SARAGIH dikarenakan terdakwa bertempat tinggal tidak jauh dari rumah orang tua saksi;
- Bahwa telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib didalam Rumah saksi korban H. ARLIDA SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah orang tua saksi sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut saksi dapat mengetahui kejadian tersebut adalah yang mana ketika itu saksi dan ibu saksi Sdri H.ARLIDA SINAGA baru tiba di rumah Ibu saksi yang mana ketika itu saksi dan Ibu saksi baru pulang dari kota siantar (sumut) menggunakan mobil travel, Sesampainya di depan teras rumah ibu saksi yang bernama H.ARLIDA SINAGA pertama sekali memasuki rumah melewati pintu depan rumah kemudian di ikuti dengan saksi memasuki kedalam rumah. Di dalam rumah ibu saksi timbul curiga karna melihat lampu tengah dalam keadaan mati yang mana sebelum di tinggalkan lampu tengah rumah itu dalam keadaan hidup lalu ibu saksi menhidupkan pintu tersebut selanjutnya ibu saksi melihat pintu belakang rumah terbuka sehingga ibu saksi panik kemudian ibu saksi mengecek simpanan ibu saksi di lemari dan melihat uang serta perhiasan masih ada. Selanjutnya ibu saksi memanggil saksi dan menyuruh saksi untuk mengecek Sepeda Motor di depan rumah

Halaman 9 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 1 (Unit) Sepeda Motor Supra X 125 CW dengan Nomor rangka MH1JBP114KK742675 dan Nomor Mesin JBP1E1742794 tanpa Nomor Polisi sudah tidak ada lagi. Selanjutnya Ibu Saksi mengecek kembali lemari di kamar dan ternyata surat-surat penting sudah tidak ada lagi dan laptop merk Toshiba warna coklat yg sudah rusak dan readbook warna putih yg sudah rusak sudah tidak ada lagi di rumah saksi;

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN adalah 1 (satu) Unit sepeda motor Supra X 125 CW warna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JBP114KK742675 dan Nomor Mesin JBP1E1742794 tanpa Nomor Polisi, surat-surat penting, laptop merk Toshiba warna coklat yg sudah rusak dan Readbook warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARWIN SARAGIH ALS DARWIN saksi korban H. ARLIDA SINAGA mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.375.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

Saksi ke-3. LEO AFDANTES MANIK

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui terkait telah terjadi Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib didalam Rumah saksi korban H. ARLIDA SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah saksi H. ARLIDA SINAGA;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 08.00 wib saksi sedang menonton televisi dirumah kediaman saksi di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara kemudian datang saksi H.ARLIDA BR SINAGA bersama dengan anaknya yang bernama saksi ARI CHRISTIAN GURNING menggunakan sepeda motor jenis Honda Mega Pro lalu saksi H.ARLIDA BR SINAGA mengatakan bahwa rumah kediamannya telah terjadi Pencurian dan mendengar kejadian tersebut saksi langsung bertanya kepada saksi H.ARLIDA BR SINAGA barang apa saja yang hilang ketika kejadian tersebut kemudian saksi H.ARLIDA BR SINAGA mengatakan bahwa adapun barang-barang yang hilang

Halaman 10 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Type SUPRA X 125 CW dengan nomor rangka MH1JBP114KK742675, nomor mesin JBP1E1742794 warna hitam atas nama H.ARLIDA SINAGA, 1 (satu) unit Laptop warna hitam, 1 (satu) unit Talking Book Readboy dan surat-surat tanah yang telah hilang dirumah kediaman saksi H.ARLIDA BR SINAGA.

- Bahwa adapun barang yang berhasil diambil oleh terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis HONDA Type SUPRA X 125 CW dengan nomor rangka MH1JBP114KK742675, nomor mesin JBP1E1742794 warna hitam atas nama H.ARLIDA SINAGA, 1 (satu) unit Laptop warna hitam, 1 (satu) unit Talking Book Readboy dan surat-surat tanah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan Pencurian dengan Pemberatan tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARWIN SARAGIH ALS DARWIN saksi korban H. ARLIDA SINAGA mengalami kerugian kurang lebih Rp.12.375.000,-(dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak benar dan merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan juga telah didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN paham sebab diperiksa di persidangan, yaitu dikarenakan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib didalam Rumah saksi korban H. ARLIDA SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saksi H. ARLIDA SINAGA;
- Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN telah mengambil barang-barang milik saksi H. ARLIDA SINAGA yaitu 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan

Halaman 11 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H.

Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam;

- Bahwa cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan "enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung" mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut **menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara** setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan laptop dan surat-surat tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian

Halaman 12 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengantar sepeda motor hasil curian terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama EKO setelah sampai di rumah kediaman Sdra EKO terdakwa mengatakan "titip kereta ini ya ko, ini hasil curian, tolong dulu kau jaga, kalau ada yang minat kau yang ngatur itu" lalu Sdra EKO menjawab "iya bang, kalau ada yang minat saya jual" lalu terdakwa mengatakan "ya udah, antarlah dulu aku keladang" lalu terdakwa diantarkan oleh Sdra EKO ke kebun milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara menggunakan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut Sdra EKO langsung pulang lalu terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pulang kerumah kediaman terdakwa karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang tidur di kebun kelapa sawit milik terdakwa kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa kepos polisi KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA pada saat terdakwa di amankan di pos polisi KM 24 sepeda motor tersebut diantarkan oleh anak terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kapan Sdra EKO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah kediaman terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. ARLIDA BR SINAGA adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli narkoba (sabu-sabu);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini yaitu saksi H. ARLIDA BR SINAGA untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 CW warna hitam dengan No. Rangka MHIJP114KK742675 dan No. Mesin JBP1E1742794, surat tanah, Laptop merk Thosiba beserta cas Laptop dan RATBOY TALKING BOOK beserta charger dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. ARLIDA BR SINAGA diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- (Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti dipersidangan yaitu:

- 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih,
- 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat,

Halaman 13 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak,
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book,
 - 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau
 - 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning
 - 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning.
 - 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning,
 - 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005,
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006,
 - 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi-saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum, yaitu :

- Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 Wib didalam Rumah saksi korban H. ARLIDA SINAGA di Gambangan RT 001 RW 001 Desa Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu;
- Bahwa yang menjadi korban Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan tersebut adalah saksi H. ARLIDA SINAGA;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa saling mengenal, dikarenakan rumah mereka saling berdekatan;
- Bahwa terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN telah mengambil barang-barang milik saksi H. ARLIDA SINAGA yaitu 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011

Halaman 14 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam;
- Bahwa adapun cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan “enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung” mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada di rumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan

Halaman 15 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan dan barang-barang tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut kemudian keesokan harinya terdakwa mengantar sepeda motor hasil curian terdakwa ke rumah teman terdakwa yang bernama EKO setelah sampai di rumah kediaman Sdra EKO terdakwa mengatakan "titip kereta ini ya ko, ini hasil curian, tolong dulu kau jaga, kalau ada yang minat kau yang ngatur itu" lalu Sdra EKO menjawab "iya bang, kalau ada yang minat saya jual" lalu terdakwa mengatakan "ya udah, antarliah dulu aku keladang" lalu terdakwa diantarkan oleh Sdra EKO ke kebun milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara menggunakan sepeda motor hasil curian terdakwa tersebut setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut Sdra EKO langsung pulang lalu terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut dan terdakwa tidak pulang kerumah kediaman terdakwa karena terdakwa takut diketahui oleh istri terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa sedang tidur di kebun kelapa sawit milik terdakwa kemudian datang pihak kepolisian menangkap terdakwa kemudian terdakwa langsung dibawa kepos polisi KM 24 Desa Mahato Kec.Tambusai Utara kemudian terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa yang melakukan pencurian di rumah kediaman Sdri H.ARLIDA BR SINAGA pada saat terdakwa di amankan di pos polisi KM 24 sepeda motor tersebut diantarkan oleh anak terdakwa dan terdakwa tidak mengetahui kapan Sdra EKO mengantarkan sepeda motor tersebut kerumah kediaman terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Tambusai Utara;

- Bahwa maksud terdakwa mengambil barang-barang milik saksi H. ARLIDA BR SINAGA adalah untuk terdakwa jual dan uang hasil penjualannya akan terdakwa gunakan untuk membeli narkoba (sabu-sabu);
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari yang berhak dalam hal ini yaitu saksi H. ARLIDA BR SINAGA untuk mengambil 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Jenis Supra X 125 CW warna hitam dengan No. Rangka MHIJP114KK742675 dan No. Mesin JBP1E1742794, surat tanah, Laptop merk Thosiba beserta cas Laptop dan RATBOY TALKING BOOK beserta charger dan akibat perbuatan terdakwa saksi korban H. ARLIDA BR SINAGA diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp. 12.375.000,- (Dua belas juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 16 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari unsur-unsur pasal tersebut diatas;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa pelaku tindak pidana yaitu siapa saja yang telah melakukan perbuatan dimana perbuatannya tersebut termasuk tindak pidana, dalam perkara ini telah diajukan seorangng Terdakwa yang bernama DARWIN SARAGIH Als DARWIN dimana identitasnya telah lengkap dan jelas sebagaimana terdapat didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sebagaimana telah dibenarkan keterangan para Saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, adalah sengaja mengambil barang yang mana barang tersebut seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, sedangkan barang yang dimaksud adalah barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud namun dapat dialirkan dalam pipa atau kawat, selain itu pada saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaan yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor

Halaman 17 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam, pada tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 22.00 WIB, yang seluruh barang tersebut merupakan milik dari saksi H. ARLIDA BR SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam di kediaman Saksi H. ARLIDA Br SINAGA, yang seluruh barang tersebut merupakan milik dari saksi H. ARLIDA Br SINAGA;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *untuk dimiliki secara melawan hukum* adalah seseorang mengambil suatu barang tertentu dilakukan dengan maksud memiliki atau menjadikan barang tersebut di bawah kuasanya, sedangkan dirinya bukanlah orang yang diberikan kewenangan atau izin oleh pemilik asli dari barang tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam, pada tanggal 18 Februari 2020 sekira pukul 04.30 WIB;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi H. ARLIDA Br SINAGA, saksi ARI CHRISTIAN GURNING dan saksi LEO AFDANTES MANIK yang menerangkan bahwa barang-barang berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam, yang diambil oleh terdakwa merupakan barang milik saksi H. ARLIDA Br SINAGA dan diambil secara melawan hukum oleh terdakwa dikarenakan barang tersebut diambil tanpa seizin ataupun sepengetahuan saksi H. ARLIDA Br SINAGA selaku pemilik barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan seperti tersebut diatas maka unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Halaman 19 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Adapun melakukan pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan malam adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa, menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan rumah (*woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Pekarangan ini tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan *dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui* adalah perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh orang yang bertempat tinggal atau berdiam di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya itu dan tidak diketahui siapa orangnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah peristiwa diambilnya barang itu tidak diinginkan oleh orang yang berhak atas benda tersebut, baik berhak dikarenakan kepemilikan atau berhak dikarenakan diberikan kuasa atasnya terhadap barang tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adapun cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan "enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung" mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya **sekira pukul 22.00 wib**, terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa **sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut** terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak

Halaman 20 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan laptop dan surat-surat tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa tidur di bawah pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa memasuki rumah saksi H. ARLIDA Br SINAGA sekira pukul 22.00 Wib atau sekira waktu antara matahari terbenam pada tanggal 27 Juli 2020 hingga sebelum matahari terbit pada tanggal 28 Juli 2020, setelah mereka mengetahui saksi H. ARLIDA Br SINAGA dan keluarga pulang kampung ke Siantar (Sumut) dan tidak berada di rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Halaman 21 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa adapun cara terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN dalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah berawal pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib terdakwa DARWIN SARAGIH Als DARWIN menelpon saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA hendak menawarkan pupuk, dan saksi H. ARLIDA BR SINAGA mengatakan “enggak lah itok soalnya saya sedang di kampung” mengetahui keberadaan saksi korban tidak berada dirumah kemudian timbul niat terdakwa untuk mencuri didalam rumah tersebut, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib. terdakwa berangkat dari rumah kediaman terdakwa menuju rumah kediaman saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA dengan berjalan kaki dan setelah terdakwa sampai di belakang rumah milik sdri H. ARLINDA BR SINAGA **kemudian terdakwa langsung mendobrak pintu belakang rumah milik saksi korban H. ARLINDA BR SINAGA sehingga menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa langsung masuk kedalam rumah tersebut**, terdakwa melihat sepeda motor jenis SUPRA X 125 warna hitam di garasi depan rumah tersebut kemudian terdakwa hendak mengambil sepeda motor tersebut namun sepeda motor tersebut terkunci stang, setelah itu terdakwa mencari kunci kontak sepeda motor tersebut kedalam kamar rumah tersebut dan terdakwa menemukan kunci motor tersebut terletak diatas meja kamar rumah kemudian terdakwa ambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa membuka kunci stang sepeda motor tersebut dan mengeluarkan sepeda motor tersebut dari garasi depan rumah. Selanjutnya terdakwa masuk lagi ke dalam rumah tersebut dan mengunci garasi rumah tersebut dari dalam, lalu terdakwa masuk lagi ke kamar rumah tersebut dan membuka lemari yang ada di kamar rumah lalu terdakwa mengambil laptop, kemudian terdakwa melihat ada surat-surat di bawah laptop tersebut kemudian terdakwa juga mengambilnya, setelah itu terdakwa keluar lewat pintu rumah tersebut kemudian terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik saksi korban tersebut menuju ke kebun kelapa sawit milik terdakwa yang berada di KM 25 kanan Desa Mahato Kec.Tambusai Utara setelah sampai di kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut terdakwa membuka bagasi sepeda motor tersebut dan mengambil mantel/jas hujan yang berada di dalam bagasi sepeda motor tersebut lalu terdakwa membungkus laptop dan surat-surat yang terdakwa curi dari rumah saksi korban H.ARLIDA BR SINAGA tersebut kemudian terdakwa menyembunyikan laptop dan surat-surat tersebut di bawah pelepah sawit yang berada di sekitaran kebun kelapa sawit milik terdakwa tersebut kemudian

Halaman 22 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai terdakwa yang menggigit pohon sawit yang berada di kebun milik terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat seluruh pertimbangan yang telah diuraikan diatas maka semua unsur-unsur yang dipersyaratkan didalam pasal yang di Dakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primair sudah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur pada **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP**;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan, tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa dan tidak didapati alasan pembenar yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehat akalnya, maka dengan demikian terhadap tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelum Putusan ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka perlu diperintahkan pula supaya Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu)

Halaman 23 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI Penghapusan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam, yang pada intinya merupakan milik saksi korban H. ARLIDA Br SINAGA, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. ARLIDA Br SINAGA selaku korban tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan tidak ada permohonan dan keputusan untuk pembebasan biaya perkara, maka dalam perkara ini kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan didalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap Terdakwa;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan orang yang berkecukupan secara ekonomi;
- Perbuatan terdakwa dilakukan dengan tujuan untuk membeli narkoba;
- Terdakwa merupakan tetangga dari saksi korban yang mana seharusnya terdakwa turut membantu keamanan rumah milik saksi korban sebagai sesama tetangga;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana Amar Putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 dan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DARWIN SARAGIH Als DARWIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 24 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp



Menetapkan masa penghapusan dan penahanan yang telah diijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap ditahan dengan jenis Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Read Boy Talking Book warna putih, 1 (satu) buah Laptop merk Thosiba warna coklat, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra X warna merah hitam tanpa nomor Polisi berikut kunci kontak, 1 (satu) buah tas warna hitam merk Read Boy Talking Book, 1 (satu) Buah jas hujan warna hijau, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 1244 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat sertifikat tanah dengan nomor hak milik No. 928 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah surat keterangan riwayat kepemilikan / penguasaan tanah (SKRPT) dengan Reg Camat 594/1358/KRPTC/C-T4/VII/2011 tanggal 14 Juli 2011 an. Pangihutan Gurning, 1 (satu) buah Surat Keterangan riwayat Penggarapan Tanah dengan nomor. 594/090/SKRPT/ MSM/XI/2019 an. H. Arlida Sinaga, 1 (satu) lembar surat keterangan ganti kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2005, 1 (satu) lembar surat keterangan Ganti Kerugian an. Pangihutan Gurning tanggal 30 Mei 2006, 1 (satu) buah cas adaptor merk Readboy Talking Book warna hitam dikembalikan kepada saksi korban H. ARLIDA Br SINAGA;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 oleh Kami : **BUDI SETYAWAN, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH.,MH.**, dan **RUDY CAHYADI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **ZUBIR AMRI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **LITA WARMAN, SH.,MH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Ketua Majelis :

BUDI SETYAWAN, SH.

RUDY CAHYADI, SH.

Panitera Pengganti :

ZUBIR AMRI, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Perkara Pidana Nomor 330/Pid.B/2020/PN.Prp